



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG**

Oleh:

BILLY ANDINO PUTRA

05 153 031

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Jurusan Akuntansi

PADANG

2010



ABSTRAK

Billy Andino Putra

Skripsi

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak badan yang ditinjau dari jumlah pembayaran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan aktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan, dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Padang.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data primer yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Padang mulai dari Januari 2007 sampai dengan Oktober 2009. Statistik uji yang digunakan adalah regresi linier berganda dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 15.

Penelitian ini membuktikan bahwa pembayaran PPh 25 badan yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan aktif secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Badan di KPP Padang.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Badan Aktif, PPh Pasal 25, Penerimaan Pajak Penghasilan 25/29 Badan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan yang paling potensial ialah dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dapat berasal dari pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bahan bangunan (BHPTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Kebijakan perpajakan dalam tahun 2008 akan difokuskan untuk meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan, menuju pada kemandirian dalam pembiayaan anggaran negara.

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan efektifitas pemungutan pajak serta memperluas objek pajak, tanpa mengganggu sektor usaha. Pemerintah juga memiliki komitmen agar kebijakan perpajakan dilakukan dengan tidak memberikan beban tambahan kepada pelaku ekonomi. Hasil dari berbagai kebijakan tersebut tampak dari realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor

perpajakan yang meningkat dari waktu ke waktu. Bertambahnya nilai absolute penerimaan pajak menunjukkan beberapa hal yaitu bahwa :

- (i) Penerimaan pajak masih merupakan andalan atau tulang punggung sumber penerimaan APBN
- (ii) Pajak merupakan sumber penerimaan yang lebih aman dan mandiri ketimbang tergantung pada pinjaman luar negeri (misalnya IMF ataupun CGI)

Definisi kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan efektif, mayoritas wajib pajak harus patuh terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formil dan materiil. Misalnya kepatuhannya dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai patuh.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak mengalami peningkatan maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan Negara dari sektor pajak.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap realisasi

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak badan yang ditinjau dari jumlah pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu serta banyaknya wajib pajak badan aktif sebagai variabel independent mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 badan sebagai variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan. Adapaun variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu jumlah pembayaran/penyetoran PPh Pasal 25 Badan yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan aktif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Padang, dengan menggunakan data Januari 2007-Oktober 2009.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan telah memenuhi asumsi normalitas.
- Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan uji simultan (uji F), dibuktikan bahwa jumlah pembayaran PPh 25 Badan yang dilaporkan secara tepat waktu dan jumlah wajib pajak badan aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan di KPP Padang

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2000. *Undang-Undang Pajak Tahun 2000*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan Pasal 21, 22, 23, 26, UU No. 17/2000*. Jakarta: PT Gramedia Widayarsana Indonesia.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama, Yogyakarta. BPFE.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wiraman B. Ilyas dan Rudi Suhartono. 2009. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. (2002). *Perpajakan Indonesia, Buku 1 (edisi pertama)*. Jakarta: Salemba Empat.
- http://www.ortax.org/files/lampiran/07PJ_SE19.htm
- <http://sumbar.bps.go.id/?page=artikel&fd=artikel&act=lihat&idtopik=&idartikel=68>
- <http://sumbar.bps.go.id/?page=artikel&fd=artikel&act=lihat&idtopik=201&idartikel=78>
- <http://sumbar.bps.go.id/?page=artikel&fd=artikel&act=lihat&idtopik=203&idartikel=>